

## ABSTRAK

**Tria Nugraha Ramadhan (1213050191):** Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha *E-commerce* Dalam Penggunaan Fitur *Return* Pada *Marketplace* Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* terhadap penggunaan fitur *return* (pengembalian barang) pada platform *marketplace*, khususnya *Shopee* dan *Lazada*, yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya penyalahgunaan fitur *return* oleh konsumen yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang menjadi bagian penting dalam ekosistem *e-commerce* di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengaturan *return* terhadap pelaku usaha berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019, serta mengevaluasi sejauh mana *marketplace* telah melakukan upaya perlindungan terhadap pelaku usaha dari potensi penyalahgunaan fitur tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat fitur *return*.

Penelitian ini dianalisis menggunakan tiga teori utama: teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, teori perjanjian menurut Subekti dan KUHPdata, serta teori transaksi elektronik menurut M. Yahya Harahap dan Adrian Sutedi. Ketiga teori tersebut ditujukan untuk menyokong pembahasan terhadap penyalahgunaan fitur *return* yang terjadi.

Hasil pembahasan menunjukkan Meskipun PP No. 80 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum umum bagi transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa, Namun implementasi teknis fitur *return* masih belum secara spesifik melindungi pelaku usaha. Dalam praktiknya, sistem *return* di *marketplace* cenderung tidak seimbang dan minim verifikasi, sehingga merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan *marketplace* yang berpedoman dengan PP No. 80 Tahun 2019 PMSE agar lebih rinci serta sistem resolusi sengketa yang transparan dan adil bagi semua pihak.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, E-commerce, Fitur Return, Marketplace, Pelaku Usaha*